



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 421 / 800 / 415.30 / 2009

TENTANG

PENDIRIAN / PENEGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MOJOWARNO
DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN PLOSO
KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam memproses pendidikan anak usia dini, pemerintah mengembangkan pembangunan Taman Kanak-kanak di tingkat kecamatan.
2. Bahwa pembangunan gedung Taman Kanak-kanak kecamatan Mojowarno dan Ploso yang mewujudkan pengembangan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Jombang.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a & b maka dipandang perlu menetapkan pendirian/ penegerian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Mojowarno dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Ploso Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendirian dan Penegerian
1. Taman Kanak-kanak **Negeri Pembina Kecamatan Mojowarno**, Kabupaten Jombang.
 2. Taman Kanak-kanak **Negeri Pembina Kecamatan Ploso**, Kabupaten Jombang.
- Kedua : Dengan pendirian Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, maka biaya operasional dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- Ketiga : Kegiatan proses pembelajaran menjadi tanggung jawab Kepala Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan dari Bupati Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG



Drs. SETYO DARMOKO, MM
Pembina Tk.I
NIP. 130 892 932